

Perlindungan Hak Pekerja Di Luar Jam Kerja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

(Studi di Salon Kecantikan Sawah Lebar Kota Bengkulu)



**PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI LUAR JAM KERJA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS SALON KECANTIKAN DI SAWAH
LEBAR KOTA BENGKULU)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

OLEH:

Najwa Bela Dwi Faradita

Nim.201120033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULUU
TAHUN 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Najwa Bela Dwi Faradita NIM 2011120033 dengan judul
"PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI LUAR JAM KERJA PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Salon Kecantikan di Sawah
Lebar Kota Bengkulu)". Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh
karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFA) Bengkulu.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP. 197106241998032001

NIP. 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI LUAR JAM KERJA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Salon Kecantikan di Sawah Lebar Kota Bengkulu)"**, oleh Najwa Bela Dwi Faradita NIM: 201120033, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **23 Juni 2025**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Hukum Ekonomi Syariah** dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Bengkulu, 2025

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwartin, S.Ag., MA

NIP. 19600402199931004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP. 197106241998032001

NIP. 198202122011011008

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

Risfiana Mayangsari, MH

NIP. 197307122006042001

NIP. 1993050112020122012

MOTTO

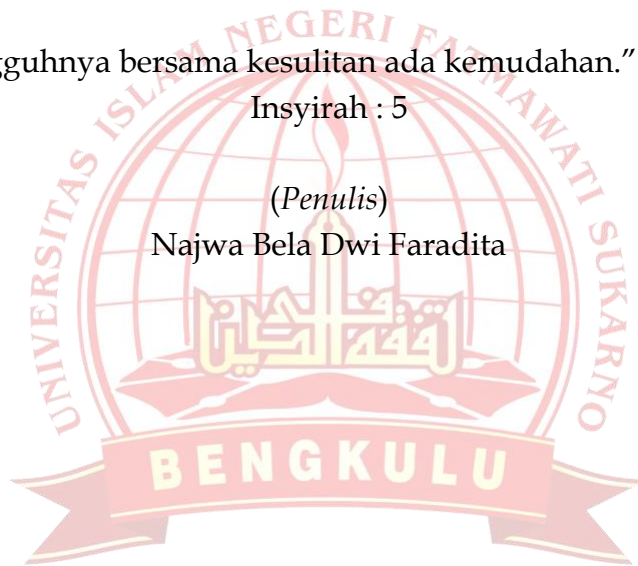
“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them Wrong”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” – Q.S Al-Insyirah : 5

(Penulis)

Najwa Bela Dwi Faradita



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan dibanggakan, yaitu :

1. Kedua orang tuaku Ayah (Komarudin) dan Ibu (Tri Anisah), yang tidak kenal lelah berkerja untuk memenuhi kebutuhanku, yang selalu menyayangiku, memberikan motivasi dan kasih sayang yang tulus, serta selalu mendo'akanku sehingga aku bisa menyelesaikan studi ini dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku.
2. Untuk kakak dan adikku yang sangat saya sayangi (Dimas Alfarisi dan Irvan Yoranda) saya ucapkan terima kasih untuk ada dalam menyemagatiku, terima kasih juga untuk kasih sayang kalian yang membangkitkan semangatku untuk menggapai mimpi dan kesuksesan.
3. Semua keluarga besar tidak dapat diucapkan satu persatu terima kasih atas semangat dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk pembimbing I Prof. Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II Hidayat Darussalam, M.E.Sy Terimakasih atas bimbingan dan saran yang telah diberikan, terima kasih atas tenaga, pikiran dan waktu, yang telah diluangkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terimakasih Bapak Ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan
6. Untuk teman healing-healing yang selalu ada dan kadang tidak ada (Lise,Ika, Nabila, Rechy, Miranda, Ayu, Mita dan Sovi) yang selalu membantu saat susah senang, susah pun kadang

senang, selalu menciptakan hal-hal yang belum pernah dilakukan, semoga kita semua diberikan kesehatan.

7. Untuk rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terkhusus lokal B Angkatan 2020 yang telah memberikan ilmu selama belajar. Kepada sahabat terdekat saya (Dina Artha Silvana dan Ulima Anggresvania) yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi, selalu di samping saya dan memberikan motivasi, semoga kita selalu sehat dan segera di pertemuan kembali.
8. Universitas Islam Negeri (UIN FAS) Fatmawati Sukarno Bengkulu



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Pekerja Di Luar Jam Kerja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari'ah atas Nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai Norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Juni 2025
Saya yang menyatakan

Najwa Bela Dwi Faradita
Nim. 2011120033



ABSTRAK

Perlindungan Hak Pekerja Di Luar Jam Kerja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Salon Kecantikan Di Sawah Lebar Kota Bengkulu)

Disusun Oleh: Najwa Bela Dwi Faradita (Nim:201120033)

Permasalahan yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah di dalam ke dua salon ini kontrak kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tulis dan upah lembur yang tidak di bayarkan. 1. Bagaimana perlindungan hak pekerja di luar jam kerja pada salon kecantikan di Sawah Lebar Kota Bengkulu? 2. Bagaimana perlindungan hak pekerja diluar jam kerja pada salon kecantikan di Sawah Lebar Kota Bengkulu dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak pekerja diluar jam kerja baik berdasarkan perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Jumlah jam bekerja dan lembur dilakukan mulai dari jam 09.00 WIB – 17.00 WIB dan lembur di lakukan dalam sehari 1 atau 2 jam, lembur dalam seminggu se banyak 3 atau 4 kali. Adapun upah lembur pada salon Yulish Galleries Studio tidak tertulis di kontrak kerja namun pada kenyataannya karyawan tetap bekerja lembur dan tidak diupah sedangkan pada salon Glam Nails Studio tertulis mengenai upah lembur yang di bayar Rp.10.000 per jam tetapi hanya di bayarkan di awal-awal saja. Dalam pelaksanaan kontrak ini sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah karena sudah melakukan kontrak kerja di awal, namun yang tidak sesuai yaitu perubahan tentang upah lembur. Jumlah jam bekerja dan lembur tentunya sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, pekerjaan 8 jam sehari dan lembur tidak lebih dari 2 jam perhari. Upah lembur tentunya tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dari hasil penelitian penyebabnya karena pemilik usaha tidak amanah dengan perjanjian yang telah dibuat dan melanggar dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : Ijarah, upah lembur, perspektif hukum positif, perspektif hukum ekonomi syariah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "Perlindungan Hak Pekerja Di Luar Jam Kerja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Salon Kecantikan Di Sawah Lebar Kota Bengkulu)". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag.,MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Hidayat Darussalam, M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan kritik yang membangun.
7. Kedua Orang Tuaku (Komarudin dan Tri Anisah) yang selalu memberi semangat dan mendoakan untuk kesuksesan.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Bengkulu, Juni 2025

Penulis



Najwa Bela Dwi Faradita
NIM 201120033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Landasan Teori.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Konsep Konsep Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tenaga Kerja	17
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	20
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	26
5. Waktu pembayaran Upah (<i>Ijarah</i>)	27
6. Berakhirnya Akad Upah (<i>Ijarah</i>)	28
B. Hak Pekerja Di Luar Jam Kerja Berdasarkan Hukum Positif Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	30
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	30

2. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	32
3. Perhitungan Lembur.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM	49
A. Gambaran Salon Kecantikan di Sawah Lebar Kota Bengkulu.....	49
1. Gambaran Salon Di Sawah Lebar Kota Bengkulu	49
a. Jumlah Salon Di Sawah Lebar Kota Bengkulu	49
b. Jumlah Salon Di Sawah Lebar Kota Bengkulu	50
2. Salon Kecantikan Yulish Galleries Studio.....	54
a. Sejarah Salon.....	54
b. Jenis Pekerjaan	55
c. Jumlah Karyawan	57
3. Salon Kecantikan Glam Nails Studio.....	57
a. Sejarah Salon.....	57
b. Jenis Pekerjaan	59
c. Jumlah Karyawan	60
4. Salon Kecantikan Suci Nailart	61
a. Sejarah Salon.....	61
b. Jenis Pekerjaan	62
c. Jumlah karyawan.....	63
5. Salon Kecantikan Colorful Nails.....	64
a. Sejarah Salon.....	64
b. Jenis Pekerjaan	65
c. Jumlah Karyawan	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Analisis Hak Pekerja Di Luar Jam Bekerja Pada Salon Kecantikan Di Sawah Lebar Kota Bengkulu	69
1. Kontrak Kerja.....	69
2. Jumlah Jam Bekerja dan Lembur	75
3. Upah Lembur.....	81
B. Analisis Hak Pekerja Di Luar Jam Kerja Pada Salon Kecantikan Di Sawah Lebar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif	87

1. Analisis Hak Pekerja Diluar Jam Bekerja Pada Salon Kecantikan Di Sawah Lebar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif.....	87
a. Kontrak Kerja Perspektif Hukum Positif.....	87
b. Jumlah Jam Bekerja dan Lembur Perspektif Hukum Positif	92
c. Upah Lembur Perspektif Hukum Positif.....	98
2. Analisis Hak Pekerja Di Luar Jam Kerja Pada Salon Kecantikan Di Sawah Lebar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	107
a. Kontrak Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	107
b. Jumlah Jam Bekerja dan Lembur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	111
c. Upah Lembur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	116
BAB V KESIMPULAN.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Ringkasan data Salon	67
--------------------------------------	----

